

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Nomor: 392 TAHUN 2015

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
(JPT) / ESELON II.a UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang percepatan pengisian jabatan pimpinan tinggi pada kementerian / lembaga  
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu ditetapkan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) / Eselon II.a Universitas Teuku Umar tahun 2015;  
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Permenpan dan RB Nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah;  
6. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata kerja Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT) ESELON II.a UNIVERSITAS TEUKU UMAR 2015
- PERTAMA : Mengangkat saudara-saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) / Eselon II.a Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Panitia Seleksi dalam hal ini bertanggung jawab melaporkan hasil seleksi kepada Rektor Universitas Teuku Umar;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut.
- KEEMPAT : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Meulaboh  
Pada Tanggal : 13 Juli 2015

REKTOR

  
Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE.,MBA  
NIP. 19600916 198703 1 003

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. KPPN Meulaboh di Meulaboh

Daftar : Lampiran Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar  
Nomor : 392 Tahun 2015 Tanggal 13 Juli 2015  
Tentang : Penetapan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) / Eselon II.a  
Universitas Teuku Umar Tahun 2015

Ketua : Dr. Ishak Hasan, M.Si (Wakil Rektor II Universitas Teuku Umar)

Anggota : 1. Drs. Alfian Ibrahim, M.S ( Dosen Senior Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar/  
Ketua PSDM Universitas Teuku Umar)  
2. Prof. Dr. Edi Purnama, SH., M.Hum (Guru Besar Fakultas Hukum  
Universitas Syiah Kuala)  
3. Dr. Said Musnadi, SE., M.Si (Dosen Senior Fakultas Ekonomi  
Universitas Syiah Kuala)  
4. Dr. Mahyuzar, M.Si (Wydiaswara Pada BKPP Provinsi Aceh)

Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
REKTOR

: Meulaboh  
: 13 Juli 2015

  
Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA  
NIP. 19600916 198703 1 003